



P U T U S A N

Nomor 209/Pdt.G/2013/PA.Klk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Rusli bin Sehe, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun IV, Lorong Lasaramba, Desa Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon”** ;---

M e l a w a n

Indo Lette binti Nurdin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun IV, Lorong Lasaramba, Desa Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **“Termohon”** ;

Pengadilan Agama Kolaka tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 209/Pdt.G/2013/PA.Klk. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Majauleng Kota/Kabupaten Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan. sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 261/27/III/1996, bertanggal 29 Maret 1996;-----
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatusjeka sedangkan Termohon berstatus perawan;-----



3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Menge, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan selama 3 bulan, dan terakhir bertempat kediaman di rumah Kost unit 17, Kabupaten Nabire, Propinsi Maluku;-----
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak ;-----
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama :-----
- | | | | | |
|---------------|-------|--------|------|----|
| 1. Hartina | binti | Rusli, | umur | 14 |
| tahun ;----- | | | | |
| 2. Nurfadilah | binti | Rusli, | umur | 12 |
| tahun ;----- | | | | |
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal tahun 2000 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
7. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh :-----
- a. Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon;-----
- b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;-----
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan September 2012 saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah Kebun di Dusun IV, Lorong Lasaramba, Desa Lapao-Pao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka dan Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon dan Termohon di Dusun IV, Lorong Lasaramba, Desa Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka;-----
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;--

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 209/Pdt.G/2013/PA.Klk. tanggal 21 Juni 2013 dan Relas Panggilan ke-dua dengan nomor yang sama tanggal 5 Juli 2013 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada tambahan dan perubahan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Termohon dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;-----



Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 261/27/III/1996 tanggal 29 Maret 1996, bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P.) ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

1. **Risma binti Basoreang**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun II Desa Lapao-pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu ;-----
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah ;-----
- Bahwa setelah menikah sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Lapao-Pao ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang anak-anak tersebut ikut bersama Pemohon, namun pada bulan Desember 2012 diantara Pemohon mulai ada masalah ;-----
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berkata kasar, Termohon sering menyuruh Pemohon meninggalkan rumah dan apabila terjadi pertengkaran Termohon selalu meninggalkan rumah dan kembali ke rumah



orang

tuanya ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu ;-----
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon pernah datang menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau kembali ;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;-----

2. **Nurhana binti Mudding**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun II Desa Lapao-pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;-----
- Bahwa sebagai tetangga saksi kadang datang ke rumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sekarang Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali Pemohon dan Termohon bertengkar di depan rumah ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon, dan apabila terjadi pertengkaran Termohon selalu pulang ke rumah orang tuanya dan satu minggu baru kembali ;-----



- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2013 ;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah sering merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (Bukti P.), telah terbukti secara formal bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya memiliki legal standing sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang



sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus?;
2. Apakah akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon menjadi berpisah tempat tinggal?;
3. Apakah antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan alat bukti saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, tetapi kemudian sejak bulan Desember 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak bisa untuk dirukunkan lagi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon apat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah



dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;-----
- Memberi izin kepada Pemohon (Rusli bin Sehe) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Indo Lette binti Nurdin) di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka ;-----

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadan 1434 H, oleh kami Nurafni Anom, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI. dan Dewi Angraeni Kasim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu



juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Muharrar Syam, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Nurafni Anom, S.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI.

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Panitera Pengganti

Muharrar Syam, BA.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|-------------------|---|---------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| Biaya Proses | : | Rp 50.000,- |
| Biaya Panggilan | : | Rp 450.000,- |
| Biaya Redaksi | : | Rp 5.000,- |
| Biaya Meterai | : | Rp 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp 541.000,- |